



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT

Jalan Cilik Riwut Telp/ Fax. (0531) 21512 Kode Pos 74322
laman : <http://sampit.imigrasi.go.id> surel : kanim_sampit@imigrasi.go.id

Nomor : W.17.IMI.IMI.2-PR.03-0060 05 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengiriman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
di Tempat

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2022 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit. (terlampir)

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Bugie Kurniawan
NIP 197911252000021001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Direktur Jenderal Imigrasi
Up. Sekretaris Direktur Jenderal Imigrasi;
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
Up. Kepala Divisi Keimigrasian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2022 ini telah selesai disusun. LKIP Tahun Anggaran 2022 ini merupakan evaluasi dari Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit untuk Tahun Anggaran 2022. Pelaporan kinerja ini merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah, serta merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan datang Unit Pelaksana Teknis dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kedua Dokumen pelaporan kinerja dan perjanjian kinerja ini juga disusun sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Output yang diharapkan dengan diterbitkannya LKIP Tahun Anggaran 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini, adalah (1) terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi amanah; (2) terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi amanah dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/stakeholder; (3) tercapainya kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi; (4) terwujudnya

perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKIP Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 diucapkan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan LKIP tahun anggaran yang akan datang.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Bugie Kurniawan

NIP 197911252000021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM	13
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	14
1.4 PENGERTIAN DAN PENGUKURAN KINERJA.....	14
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
1.1 PERENCANAAN KINERJA	17
1.2 PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	21
3.2 REALISASI ANGGARAN	25
BAB IV PENUTUP	28
A. KESIMPULAN	28
B. PENUTUP	28
LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA 2021	

1.1 LATAR BELAKANG.**A. UMUM**

Dalam rangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil, pertama-tama akan focus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja suatu instansi demi terwujudnya aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem kinerja dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan berlandaskan asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Terselenggaranya *good governance* juga harus didukung dengan suatu dasar peraturan perundang-undangan demi terciptanya suatu kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya *good governance*, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata

cara revidasi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi yang bersinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian maka setiap entitas pelaporan dari setiap kuasa Pengguna Anggaran wajib untuk menyampaikan semua laporan kinerja.

Kantor Imigrasi kelas II TPI Sampit terletak di ibukota kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Sejak tahun 1977 merupakan pos pembantu dari kantor Imigrasi kelas II Palangkaraya yang beralamat di jalan sampit-samura (saat ini jalan HM. Arsyad Sampit). Kedudukan sebagai pos pembantu lebih kurang empat tahun sampai tahun 1982. Pada bulan Desember 1983 diresmikan sebagai kantor Imigrasi kelas III yang beralamat di jalan Sampit kota besi (saat ini jalan tjilik riwut), dan pada tahun 2004 diresmikan menjadi kantor Imigrasi kelas II sampai sekarang. Wilayah kerja kantor Imigrasi kelas II TPI Sampit terdiri dari 6 (enam) kabupaten yaitu, kabupaten Kotawaringin Timur, kabupaten Seruyan, kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat telah dibentuk Unit Kerja Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Kabupaten Kotawaringin Barat, pembentukan Unit Kerja Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI.1383.OT.01.03 Tahun 2019 tanggal 19 Agustus 2019 dan diresmikan pembukaannya pada tanggal 05 Oktober 2019 yang beralamat jalan edy Soewargono No. 1 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

Jumlah pegawai pada saat masih menjadi pos pembantu berjumlah dua orang pegawai. Pada tahun 1983 saat diresmikan menjadi kantor Imigrasi kelas III jumlah pegawai menjadi 14 (empat belas) orang, dan pada tahun 2004 saat diresmikan menjadi kantor Imigrasi kelas II jumlah pegawai bertambah menjadi 18 (delapan belas) orang, dan terus bertambah sampai sekarang menjadi 39 (tiga puluh sembilan) orang.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal

dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-013.06.2.409072/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

B. VISI DAN MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Adapun penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

1. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN Nasional Tahun 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional yang kemudian menjadi visi kementerian termasuk Kementerian Hukum dan HAM adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara; dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, yang selanjutnya disebut Kanim adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten,kota.

Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya dan menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang teknologi informasi dan komunikasi Keimigrasian;
- b. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- c. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang status keimigrasian;
- d. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang Intelijen dan penindakan keimigrasian.
- e. Melaksanakan Administrasi kepegawaian,keuangan,persuratan,barang milik negara dan rumah tangga dan ;
- f. Pelaksanaan Pemantauan,evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian

D. ORGANISASI DAN PERSONALIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit, dijelaskan sebagai berikut :

1. SUB BAGIAN TATA USAHA

Mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan urusan Tata usaha dan Rumah Tangga Kantor Imigrasi, yang fungsinya :

- a. Melakukan Urusan Kepegawaian;
- b. Melakukan Urusan Keuangan;
- c. Melakukan Urusan Umum , perlengkapan dan Rumah Tangga.

Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu:

a. Urusan Kepegawaian

mempunyai tugas melakukan urusan Kepegawaian dilingkungan Kantor Imigrasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Urusan Keuangan

mempunyai tugas melakukan urusan keuangan Kantor Imigrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. Urusan Umum

mempunyai tugas pengelolaan persuratan, perlengkapan dan fasilitas Rumah Tangga serta pengelolaan barang milik negara pada Kantor Imigrasi

2. SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta mengelola sarana komunikasi keimigrasian dilingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang fungsinya :

- a. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian;
- b. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian

mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai warga Negara Indonesia dan orang asing dalam rangka kerja sama tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional keimigrasian.

b. Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta melakukan penggunaan dan pemanfaatan sarana komunikasi.

3. SEKSI LALU LINTAS DAN IJIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan kegiatan keimigrasian dibidang lalu lintas dan Ijin Tinggal keimigrasian dilingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang fungsinya :

- a. Melakukan pemberian perizinan dibidang lintas batas, izin masuk/izin keluar dan fasilitas keimigrasian;
- b. Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali;
- c. Melakukan pemantauan status Keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia;
- d. Melakukan penelaahan dan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan

Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

mempunyai tugas melakukan urusan perizinan dibidang lintas batas tradisional melalui wilayah perbatasan, memberikan dokumen perjalanan, izin berangkat, izin

kembali dan izin masuk dan/keluar dalam rangka pengaturan keluar masuknya orang melalui pelabuhan pendaratan serta memberikan fasilitas keimigrasian

b. Sub Seksi Ijin Tinggal Keimigrasian

mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan penyaringan, penelitian permohonan alih status dan izin Tinggal Keimigrasian, penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing untuk kelengkapan permohonan pewarganegaraan seseorang serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya

4. SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

Seksi intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan kegiatan keimigrasian dibidang Intelijen dan Penindakan keimigrasian

dilingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, *yang* menurut fungsinya :

- a. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing;
- b. Melakukan Penyidikan dan Penindakan terhadap pelanggaran Keimigrasian.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :


a. Sub Seksi Intelijen Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing.

b. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan Penyidikan dan Penindakan, Pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggar keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit (Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2018).



E. WILAYAH KERJA

Seiring dengan pemekaran Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2002 tentang pemekaran Kabupaten di Kalimantan Tengah maka wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Sampit juga mengalami perubahan, sebelum pemekaran wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Sampit hanya meliputi 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat,

Setelah pemekaran Wilayah Kantor Imigrasi kelas II TPI Sampit menjadi 6 (enam) Kabupaten. Secara geografis luas wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Sampit adalah 71,720 Km², dengan rincian:

a. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibu kota Sampit terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan dengan luas Wilayah 16,496 Km² terdiri dari :

1. Kecamatan Telaga Antang;
2. Kecamatan Antang Kalang;
3. Kecamatan Bukit Santuai;
4. Kecamatan Tualan Hulu;
5. Kecamatan Mentaya Hulu;
6. Kecamatan Cempaga Hulu;
7. Kecamatan Parenggean;
8. Kecamatan Cempaga;
9. Kecamatan Telawang;
10. Kecamatan Kota besi;
11. Kecamatan Baamang;
12. Kecamatan Seranau;
13. Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
14. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
15. Kecamatan Pulau Hanaut;
16. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
17. Kecamatan Teluk Sampit.

b. Kabupaten Katingan dengan Ibukota Kasongan, terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan dengan luas Wilayah 17.800 Km² yakni :

1. Kecamatan Malai;

2. Kecamatan Raya;
3. Kecamatan Katingan Hulu;
4. Kecamatan Marikit;
5. Kecamatan Senaman Mantikei;
6. Kecamatan Pulau Malan;
7. Kecamatan tewang Sangalang Garing;
8. Kecamatan Katingan Hilir;
9. Kecamatan Tasik Peyawan;
10. Kecamatan Kamipang;
11. Kecamatan Mendawai;
12. Kecamatan Katingan Kuala;
13. Kecamatan Katingan Tengah.

c. Kabupaten Seruyan dengan Ibukota Kuala Pembuang terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dengan luas Wilayah 16,404 Km² yakni :

1. Kecamatan Suling Tambun;
2. Kecamatan Seruyan Tengah;
3. Kecamatan Batu Ampar;
4. Kecamatan Seruyan Hulu;
5. Kecamatan Danau Seluluk;
6. Kecamatan Seruyan Raya;
7. Kecamatan Hanau;
8. Kecamatan Danau Sembuluh;
9. Kecamatan Seruyan Hilir;
10. Kecamatan Seruyan Hilir Timur.

d. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Ibukota Pangkalan Bun yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dengan luas Wilayah 10,759 Km² yakni :

1. Kecamatan Arut Selatan
2. Kecamatan Pangkalan Lada;
3. Kecamatan Kotawaringin Lama;
4. Kecamatan Pangkalan Banteng;
5. Kecamatan Kumai;

6. Kecamatan Arut Utara.
- e. Kabupaten Lamandau dengan Ibukota Nanga Bulik, terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dengan luas wilayah 6,434 Km² yakni :
1. Kecamatan Delang;
 2. Kecamatan Batang Kawa;
 3. Kecamatan Balantikan Raya;
 4. Kecamatan Bulik Timur;
 5. Kecamatan Lamandau;
 6. Kecamatan Mentobi Raya;
 7. Kecamatan Sematu Jaya;
 8. Kecamatan Bulik.
- f. Kabupaten Sukamara dengan Ibukota Sukamara, terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dengan luas wilayah 3,827 Km² yakni :
1. Kecamatan Permata Kecubung;
 2. Kecamatan Balai Riam;
 3. Kecamatan Sukamara;
 4. Kecamatan Pantai Lunci;
 5. Kecamatan Jelai.

F. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis Kantor Imigrasi sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Berbagai permasalahan terkait dengan isu-isu strategis Kantor Imigrasi terus menerus dilakukan perbaikan guna mendapatkan solusi dan penanganan, melalui

berbagai kegiatan yang direncanakan dan dialokasikan anggarannya dari tahun ke tahun, antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan publik;
- b. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait;
- c. Peningkatan pengawasan Keimigrasian;
- d. Peningkatan Penegakan Hukum;
- e. Peningkatan sumber daya manusia dalam pendidikan dan pelatihan baik administrasi maupun teknis;

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit mempunyai potensi dan peranan strategis dalam penegakan hukum pelanggaran keimigrasian dimana keimigrasian memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap masuk dan keluarnya seseorang ke dan dari Wilayah Indonesia. Selain menjaga pintu gerbang NKRI, potensi Penegakan Hukum Keimigrasian diselenggarakan dengan melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran orang asing melalui peranan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Mengenai luasnya wilayah kerja pengawasan terhadap orang asing yang mencakup 6 kabupaten dengan medan yang ditempuh sangat sulit dijangkau melalui darat dan sungai;
- b. Masih berlangsungnya masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya realisasi PNBK yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga terbatasnya pelayanan dan pengawasan Keimigrasian;
- c. Pemanfaatan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) belum optimal;
- d. Masih adanya permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia yang diduga akan menjadi TKI Non Prosedural.

1.2 DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;

3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kewenangan yang dipercayakan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit dalam mengelola tugas-tugas Keimigrasian baik Fasilitatif maupun Substantif selama Tahun Anggaran 2022.

Tujuan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) adalah sebagai berikut :

1. Sarana informasi publik mengenai capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit Tahun Anggaran 2022 yang terukur;
2. Sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja, sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja;
3. Sebagai umpan balik pelaksanaan pada periode selanjutnya

1.4 PENGERTIAN DAN PENGUKURAN KINERJA

Secara Umum Kinerja (performance) dapat diartikan sebagaiungkap kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan motivasi dalam menghasilkan suatu pekerjaan Definisi ini menjelaskan bahwa kinerja (performance) merupakan catatan hasil kerja atau kegiatan selama periode tertentu.

Pengukuran Kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah di tentukan sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan / target sasaran yang telah ditentukan, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan realisasi / hasil pekerjaan dengan target / sasaran yang telah di tentukan sebagai tujuan organisasi.

Sebagai bentuk implementasi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis anggaran yang telah dialokasikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran dalam bentuk laporan kinerja kepada masing-masing Unit Eselon I di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Laporan Kinerja memuat laporan capaian kinerja berdasarkan atas janji kinerja yang telah dibuat selama satu tahun kegiatan yang diukur dengan membandingkan capaian kinerja dibagi target kinerja dalam bentuk persentase yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga memuat realisasi anggaran selama satu tahun kegiatan yang diukur dengan membandingkan realisasi anggaran dibagi pagu anggaran dalam bentuk persentase yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi anggaran} = \frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Pagu anggaran}} \times 100 \%$$

Dengan demikian dapat diketahui tingkat keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit dalam mencapai target / sasaran kinerja dalam satu tahun anggaran serta akan terlihat korelasi antara tingginya capaian kinerja dengan tingginya realisasi anggaran, sehingga anggaran berbasis kinerja benar benar sudah terimplementasikan dengan baik pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit Tahun Anggaran 2022 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan dan isu strategis yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit selama satu tahun anggaran;

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2022 yang disusun setiap masing masing seksi, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya;

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap seksi pada tahun 2022, selanjutnya menjelaskan analisa atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut;

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian Kinerja tahun 2022 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 30 tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi " *mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait*". Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem inline. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan satker harus mendukung pencapaian sasaran kinerja unit eselon I (IKU)

Berdasarkan DIPA petikan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit Tahun Anggaran 2022 No SP DIPA-013.06.2.409072/2022 tanggal 17 Nopember 2021. Dengan data revisi DIPA ke 14 tanggal 22 Desember 2022 sasaran program (IKU) Direktorat Jenderal Keimigrasian diturunkan menjadi sasaran kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan sebagai acuan pengukuran dan pengendalian pelaksanaan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Target Volume	Anggaran
1	<i>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi</i>	- Layanan Dukungan Manajemen Internal	- Layanan BMN	1 Layanan	Rp 58.214.000
			- Layana Umum	1 Layanan	Rp 226.290.000
			- Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	Rp 217.534.000
			- Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp 3.940.214.000
		- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	91 Unit	Rp 641.500.000	
		- Layanan Sarana Internal	91 Unit	Rp 641.500.000	
		- Layanan manajemen SDM Internal	45 Orang	Rp 176.619.000	
- Layanan Manajemen SDM	45 Orang	Rp 176.619.000			
	- Layanan				

2.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	manajemen Kinerja Internal	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3 Dokumen	Rp	208.473.000	
			- Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	Rp	78.490.000	
			- Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	Rp	74.106.000	
				1 Dokumen	Rp	55.877.000	
					Rp	1.907.431.000	
			- Pelayanan Publik Kepada Masyarakat		2.880 Orang	Rp	595.273.000
				- Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	2.400 Orang	Rp	404.298.000
				- Layanan Penerbitan Izin Tinggal	480 Orang	Rp	190.975.000
			- Operasi Bidang Keamanan		27 Operasi	Rp	693.019.000
				- Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	12 Operasi	Rp	258.000.000
				- Operasi Mandiri di Wilayah	12 Operasi	Rp	258.000.000
				- Operasi Gabungan di Wilayah	2 Operasi	Rp	119.740.000
				- Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1 Operasi	Rp	57.279.000
			- Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		5.032 Orang	Rp	306.031.000
		- Tindakan Administratif Keimigrasian	2 Orang	Rp	59.326.000		
		- Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	5.030 Orang	Rp	246.705.000		
	- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat		203 Laporan	Rp	313.108.000		
		- Pengawasan Orang Asing	3 Laporan	Rp	283.108.000		
		- Pemeriksaan Keimigrasian diatas Alat Angkut	200 Laporan	Rp	30.000.000		
				Rp	7.376.800.000		

2.2 PERANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai perencanaan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit dan DIPA TA 2022 tersebut diatas maka disusunlah perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Memastikan Pelayanan Publik dibidang Hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan publik bidang hukum	3,2
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks pengamanan keimigrasian	3,12

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks meningkatnya kepuasan masyarakat terhdap layanan keimigrasian	3,20
2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,20
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,12

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1,995,281,000,00
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah	Rp. 1,995,281,000,00
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5,067,844,000,00
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5,067,844,000,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

1. Uraian Capaian kinerja sesuai dengan perjanjian tahun 2022, dengan penjelasan capaian pada setiap indikator serta perbandingan dengan tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Tahun 2021	
	Uraian	Target	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Terselenggaranya Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	2.880 Orang	Tercapainya pelayanan publik kepada masyarakat	100 %	Tercapainya pelayanan publik kepada masyarakat	83,9%
	Jumlah Operasi Bidang Keamanan	27 Operasi	Terlaksananya operasi bidang keamanan	99,99%	Terlaksananya operasi bidang keamanan	70,32%
	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	5.032 Orang	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian masyarakat	100%	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian masyarakat	60.2%
	Jumlah Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	203 Laporan	Terlaksananya Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	100%	Tercapainya koordinasi pengawasan Orang asing di wilayah	79.80%
Terselenggaranya Dukungan Managemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal	100%	Terlaksananya jumlah layanan dukungan manajemen satker	80,86%
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	91 Unit	Terlaksananya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100%		
	Jumlah Layanan manajemen SDM Internal	45 Orang	Terlaksananya Layanan manajemen SDM Internal	100%		
	Jumlah Layanan manajemen Kinerja Internal	3 Dokumen	Terlaksananya Layanan manajemen Kinerja Internal	100%		

2. Uraian setiap indikator

No	Program	Aktifitas	Klasifikasi Rincian Output	Realisasi
1	Terselenggaranya Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	<p>Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</p> <p>Penyelenggaraan Operasi Bidang Keamanan</p> <p>Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat</p> <p>Penyelenggaraan Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI - Layanan Penerbitan Izin Tinggal - Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah - Operasi Mandiri di Wilayah - Operasi Gabungan di Wilayah - Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah - Tindakan Administratif Keimigrasian - Pemeriksaan Keimigrasian di TPI - Pengawasan Orang Asing - Pemeriksaan Keimigrasian diatas Alat Angkut 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI - Terlaksananya Layanan Penerbitan Izin Tinggal - Terlaksananya Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah - Terlaksananya Operasi Mandiri di Wilayah - Terlaksananya Operasi Gabungan di Wilayah - Tidak Terlaksananya Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah - Terlaksananya Tindakan Administratif Keimigrasian - Terlaksananya Pemeriksaan Keimigrasian di TPI - Terlaksananya Pengawasan Orang Asing - Terlaksananya Pemeriksaan Keimigrasian diatas Alat Angkut
2	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	<p>Layanan Dukungan Manajemen Internal</p> <p>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</p> <p>Layanan manajemen SDM Internal</p> <p>Layanan manajemen Kinerja Internal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan BMN - Layana Umum - Layanan Data dan Informasi - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Reformasi Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Layanan BMN - Terlaksananya Layana Umum - Terlaksananya Layanan Data dan Informasi - Terlaksananya Layanan Perkantoran - Terlaksananya Layanan Sarana Internal - Terlaksananya Layanan Manajemen SDM - Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan - Terlaksananya Layanan Reformasi Kinerja

3. Perbandingan antara realisasi anggaran tahun 2021 dan tahun 2022

Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
2021	Rp. 13,047,477,000	Rp. 6,103,100,881	Rp. 6,944,376,119	46,78 %
2022	Rp. 7,376,800,000	Rp. 7,091,445,882	Rp. 285,354,118	96,13 %

4. Analisis

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi

Indikator Kinerja	Hasil Capaian	Penyebab	Alternative Solusi
Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Peningkatan Jumlah Pemohon	Tetap melaksanakan kegiatan walaupun di semester Awal masih adanya penyebaran virus covid 19 serta penerapan PPKM dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat	Sering dilaksanakannya kegiatan pelayanan on the spot seperti eazy paspor, karsamandau, tabesalamat dll
Jumlah Penyelenggaraan Operasi Bidang Keamanan	Peningkatan	Tetap melaksanakan kegiatan walaupun di semester awal masih adanya penyebaran virus covid 19 serta penerapan PPKM dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat	melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Peningkatan	Disemester II sudah mulai Longgar Penerapan PPKM dan Mulai Banyak Orang Asing yang melakukan kegiatan di wilayah kerja	melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
Jumlah Penyelenggaraan Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan	Disemester II sudah mulai Longgar Penerapan PPKM dan Mulai Banyak Orang Asing yang melakukan kegiatan di wilayah kerja	melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	Peningkatan	Tetap melaksanakan kegiatan walaupun di semester awal masih adanya penyebaran virus covid 19 serta penerapan PPKM dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat	Meningkatkan belanja pada akun covid 19 demi pencegahan penyebaran virus covid 19 dan meningkatkan kesehatan pegawai
Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Peningkatan	Tetap melaksanakan kegiatan walaupun di semester awal masih adanya penyebaran virus covid 19 serta penerapan PPKM dengan	melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat

		menerapkan protokol kesehatan dengan ketat	
Jumlah Layanan manajemen SDM Internal	Peningkatan	Tetap melaksanakan kegiatan walaupun di semester awal masih adanya penyebaran virus covid 19 serta penerapan PPKM dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat	Meningkatkan belanja pada akun covid 19 demi pencegahan penyebaran virus covid 19 dan meningkatkan kesehatan pegawai
Jumlah Layanan manajemen Kinerja Internal	Peningkatan	Tetap melaksanakan kegiatan walaupun di semester awal masih adanya penyebaran virus covid 19 serta penerapan PPKM dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat	melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat

3.2. REALISASI ANGGARAN

1. Uraian laporan realisasi anggaran dan realisasi kinerja TA 2022

Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	PAGU	Realisasi Anggaran	Persentase	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase
5254.BAA Pelayanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	404,298,000	393,548,160	97.34%	2400 Orang	7321 Orang	100%
	Layanan Penerbitan Izin Tinggal	190,975,000	185,847,320	97.31%	480 Orang	585 Orang	100%
5254.BHB Operasi Bidang Keamanan	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	258,000,000	255,267,900	98.94%	12 Operasi	19 Operasi	100%
	Operasi Mandiri di Wilayah	258,000,000	255,897,800	99.19%	12 Operasi	16 Operasi	100%
	Operasi Gabungan di Wilayah	119,740,000	114,674,000	95.77%	2 Operasi	4 Operasi	100%
	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	57,279,000	-	0.00%	1 Operasi	0 Operasi	0.00%
5254.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Tindakan Administratif Keimigrasian	59,326,000	29,460,400	49.66%	2 Orang	2 Orang	100%
	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	246,705,000	238,844,000	96.81%	5030 Orang	7761 Orang	100%
5254.BKA Pemantauan Masyarakat dan kelompok Masyarakat	Pengawasan Orang Asing	283,108,000	197,933,000	69.91%	3 Laporan	5 Laporan	100%
	Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut	30,000,000	29,750,000	99.17%	200 Laporan	453 Laporan	100%
6232.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	58,214,000	56,089,000	96.35%	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Layanan Umum	226,290,000	223,406,875	98.73%	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Layanan Data dan Informasi	217,534,000	189,315,300	87.03%	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Layanan Perkantoran	3,940,739,000	3,909,453,942	99.21%	1 Layanan	1 Layanan	100%
6232.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	641,500,000	632,394,420	98.58%	91 Unit	92 Unit	100%
6232.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	176,619,000	173,169,300	98.05%	45 Orang	45 Orang	100%
6232.EBD Layanan Manajemen	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	78,490,000	78,053,212	99.44%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kinerja Internal							
	Layanan Manajemen Keuangan	74,106,000	72,509,000	97.84%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Layanan Reformasi Birokrasi	55,877,000	55,832,700	99.92%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2. Kendala/hambatan dan saran/masukan dalam pelaksanaan realisasi anggaran

Kendala/hambatan

- a. Belanja modal pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa laptop terkendala karena proses konsolidasi menyesuaikan dengan instruksi presiden Nomor 2 tahun 2022 terkait percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- b. Proses revisi anggaran di unit eselon 1 yang agak memakan waktu menyebabkan beberapa kegiatan belum bias dilaksanakan secara maksimal
- c. Tidak terlaksananya proses penyidikan tindak pidana (Projutisia) sehingga serapan tidak optimal

Saran/masukan

- a. Melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana arahan Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menyikapi terbatasnya anggaran;
- b. Melakukan penyesuaian anggaran dengan melaksanakan revisi DIPA dan POK sehingga penyerapan anggaran dapat optimal

3. Perbandingan alokasi dan realisasi anggaran tahun 2021 dan tahun 2020

Alokasi Anggaran		Realisasi Anggaran	
2021	2022	2021	2022
13.047.477.000	7,376,800,000	6,103,100,881	7,091,445,882

4. Tabel serapan anggaran

4.1 Berdasarkan PAGU anggaran DIPA

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA DANA
		(Rp)	(%)	
RUPIAH MURNI	3,940,739,000	3,909,453,495	99.21%	31,285,505
PNBP	3,436,061,000	3,181,992,387	92.61%	254,068,613
JUMLAH	7,376,800,000	7,091,445,882	96.13%	285,354,118

4.2 berdasarkan ketersediaan MP

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA DANA
		(Rp)	(%)	
RUPIAH MURNI	3,940,739,000	3,909,453,495	99.21%	31,285,505
PNBP	3,436,061,000	3,181,992,387	92.61%	254,068,613
JUMLAH	7,376,800,000	7,091,445,882	96.13%	285,354,118

A. KESIMPULAN

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit adalah dengan rangka pertanggung jawaban pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2022. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tau 1999 tentang Akutabilitas Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LAKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat ukur atas kualitas dan kuantitas kinerja serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pelaksanaan anggaran yang efisien, realitis, dan akuntabel.

Pencapaian kinerja yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan adanya tingkat keberhasilan pencapaian kinerja sesuai dengan yang diharapkan, namun demikian ada beberapa kinerja yang tidak tercapai secara optimal, yang kemudian akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang dimulai dari perencanaannya, pelaksanaan dan pengawasannya sehingga target kinerja dapat terealisasi secara maksimal.

B. PENUTUP

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit ini dibuat untuk menjadi periksa.



Sampit, 05 Januari 2023
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Bugie Kurniawan
NIP 197911252000021001